



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 649, 2019

BSSN. SDM Bidang Keamanan Siber dan
Persandian. Penghargaan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI
NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang berkinerja, berinovasi, mengembangkan atau memajukan bidang keamanan siber dan persandian, memiliki kesempatan setara untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan;
 - b. bahwa penghargaan diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atas kinerja, inovasi, pengabdian, dan/atau prestasi luar biasa dalam rangka meningkatkan kinerja, menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam memajukan bidang keamanan siber dan persandian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Siber dan Persandian;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Logo dan Bendera Pataka Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
2. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian atas kinerja, inovasi, pengabdian, dan/atau prestasi luar biasa di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
- b. menumbuhkan inovasi dalam membangun keamanan siber dan keamanan informasi nasional; dan
- c. memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan sikap keteladanan untuk mendorong semangat menciptakan karya terbaik di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 4

Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Sanapati Teladan;
- b. Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi;
- c. Adibhakti Sanapati; dan d. Dharma Persandian.

Pasal 5

- (1) Penghargaan Sanapati Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian atas kinerja, inovasi, kontribusi, dan pengabdian yang luar biasa di bidang keamanan siber dan/atau persandian Instansi Pemerintah.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pejabat fungsional sandiman;
 - b. pejabat fungsional lain yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
 - c. pejabat administrasi yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
 - d. prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian; dan
 - e. anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 6

- (1) Penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
- a. aparatur sipil negara;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. akademisi; dan f. praktisi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasa dan dharma bakti kepada bangsa dan negara dalam bentuk karya inovasi, kontribusi kreatif, dan/atau pembangunan yang signifikan di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 7

- (1) Penghargaan Adibhakti Sanapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:
- a. aparatur sipil negara;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. akademisi; dan f. praktisi.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasa dan dharma bakti yang luar biasa sepanjang hidupnya kepada bangsa dan negara di bidang keamanan siber dan/atau persandian.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai atas pengabdian dan kesetiaan di bidang persandian.
- (2) Penghargaan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dharma Persandian 30 Tahun;
 - b. Dharma Persandian 20 Tahun; dan c. Dharma Persandian 10 Tahun.

Pasal 9

- (1) Tanda penghargaan berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali;
 - d. pin; dan/atau e. pita.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), penerima penghargaan Sanapati Teladan dapat:
 - a. dilibatkan dalam acara seremonial kenegaraan;
 - b. memperoleh rekomendasi percepatan kenaikan pangkat;

- c. diprioritaskan dalam program pengembangan kompetensi;
 - d. memperoleh bantuan pendanaan untuk implementasi program inovasi di instansinya; dan/atau
 - e. memperoleh dukungan sponsor dalam bentuk barang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kandidat yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah tidak terpilih sebagai pemenang penghargaan Sanapati Teladan, maka kandidat tersebut diberikan piagam sebagai kandidat Sanapati Teladan.

Pasal 11

Penerima penghargaan Adibhakti Sanapati atau Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi dapat diajukan sebagai calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya oleh Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengusulan calon penerima penghargaan Sanapati Teladan, Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi, Adibhakti Sanapati, dan Dharma Persandian dilakukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau organisasi nonpemerintah kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Pengusulan calon penerima penghargaan Sanapati Teladan, Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi, Adibhakti Sanapati, dan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemerintah

kabupaten/kota dilakukan melalui pemerintah provinsi.

- (3) Pengusulan calon penerima penghargaan Sanapati Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian oleh tim penilai Instansi Pemerintah yang dibentuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Usulan calon penerima penghargaan Sanapati Teladan dan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) harus melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup dan riwayat jabatan;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau penugasan pertama di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan/jabatan terakhir; dan
 - e. fotokopi piagam penghargaan bagi pegawai yang sudah memiliki.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon penerima penghargaan Sanapati Teladan juga harus melampirkan:
 - a. karya tulis inovasi bidang keamanan siber dan/atau persandian di instansi masing-masing; dan
 - b. berkas bukti penilaian aspek kinerja dan aspek pendukung.
- (3) Usulan calon penerima penghargaan Adibhakti Sanapati dan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup dan riwayat jabatan;
 - c. narasi prestasi bidang keamanan siber dan/atau persandian; dan

- d. surat rekomendasi dari pejabat atau tokoh masyarakat.

Pasal 14

Penerima penghargaan tidak dapat diusulkan kembali terhadap jenis penghargaan yang sama.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan tim penilai Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi fungsi keamanan siber dan/atau persandian.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat administrator yang membawahi fungsi keamanan siber dan/atau persandian atau pejabat fungsional sandiman madya.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pejabat pengawas yang membawahi fungsi keamanan siber dan/atau persandian;
 - b. pejabat fungsional sandiman muda; dan/atau c. pejabat fungsional sandiman pertama.

Bagian Kedua
Penilaian Penghargaan

Paragraf 1

Penilaian Penghargaan Sanapati Teladan
di Tingkat Instansi Pemerintah

Pasal 16

- (1) Aspek penilaian penghargaan Sanapati Teladan meliputi:
 - a. kinerja dengan bobot 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - b. pendukung dengan bobot 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Indikator penilaian aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian sebagai penggerak literasi dan wawasan keamanan informasi dan/atau keamanan siber dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - b. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian sebagai pemberi layanan keamanan informasi dan/atau keamanan siber di instansi masing-masing dengan bobot 40% (empat puluh per seratus);
 - c. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian sebagai yang mengelola keamanan informasi dan/atau keamanan siber di unit kerja/satuan kerja/instansi dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. sumber daya manusia keamanan siber dan/atau persandian profesional dengan bobot 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Indikator penilaian aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. masa kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);

- b. penghargaan yang pernah diterima dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. pelatihan yang pernah diikuti dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 - d. sertifikasi yang pernah didapat dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus).
- (4) Penilaian indikator aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan indikator aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian skor pada rapat tim penilai di tingkat Instansi Pemerintah masing-masing.
- (5) Penilaian indikator aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan skala:
- a. cukup: 61 (enam puluh satu) s.d. 75 (tujuh puluh lima);
 - b. baik: 76 (tujuh puluh enam) s.d. 90 (sembilan puluh); dan
 - c. sangat baik: 91 (sembilan puluh satu) s.d.100 (seratus).
- (6) Penilaian indikator aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menggunakan skala:
- a. masa kerja
 - 1. 0 (nol) s.d. 10 (sepuluh) tahun: 60 (enam puluh) poin;
 - 2. 11 (sebelas) s.d. 20 (dua puluh) tahun: 80 (delapan puluh) poin; dan
 - 3. lebih dari 20 (dua puluh) tahun: 100 (seratus) poin.
 - b. penghargaan yang telah didapatkan
 - 1. dari eselon I Kementerian/Lembaga/Gubernur: 10 (sepuluh) poin untuk masing-masing penghargaan, paling banyak yang diakui 3 (tiga) penghargaan.
 - 2. dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian dan sederajat: 20 (dua puluh) poin untuk masing-masing penghargaan, paling banyak yang diakui 2 (dua) penghargaan.

3. dari Presiden: 50 (lima puluh) poin untuk masing-masing penghargaan.
 - c. pelatihan bidang keamanan siber dan sandi
 1. 60 (enam puluh) s.d. 200 (dua ratus) jam pelajaran: 10 (sepuluh) poin untuk masing-masing pelatihan, paling banyak yang diakui 5 (lima) pelatihan.
 2. lebih dari 200 (dua ratus) jam pelajaran: 50 (lima puluh) poin untuk masing-masing pelatihan.
 - d. sertifikasi di bidang keamanan informasi dan/atau keamanan siber yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi terakreditasi dengan jumlah 50 (lima puluh) poin untuk masing-masing sertifikasi, paling banyak yang diakui 5 (lima) sertifikasi.
- (7) Formulir penilaian dan penjelasan sub-indikator aspek penilaian kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Tim penilai Instansi Pemerintah provinsi selain bertugas melakukan penilaian Sanapati Teladan di lingkungan pemerintah provinsinya, juga bertugas melakukan penilaian Sanapati Teladan usulan dari tim penilai Instansi Pemerintah kabupaten/kota di lingkup provinsinya.
- (2) Penilaian calon penerima penghargaan Sanapati Teladan pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim penilai Instansi Pemerintah kabupaten/kota diberikan bobot 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (3) Penilaian calon penerima penghargaan Sanapati Teladan pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim penilai Instansi Pemerintah provinsi diberikan bobot 25% (dua puluh lima per seratus).

Pasal 18

Penilaian yang dilakukan tim penilai Instansi Pemerintah provinsi dilakukan untuk menyeleksi dan mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima penghargaan Sanapati Teladan mewakili provinsinya yang akan disampaikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 2

Penilaian Penghargaan Sanapati Teladan di Tingkat Nasional

Pasal 19

- (1) Penilaian nasional dilakukan untuk menilai karya tulis inovasi.
- (2) Indikator penilaian aspek inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orisinalitas karya inovasi (bobot 25% (dua puluh lima per seratus)), skala penilaian:
 1. adopsi: skor 61 (enam puluh satu) s.d. 75 (tujuh puluh lima);
 2. adaptasi: skor 76 (tujuh puluh enam) s.d. 90 (sembilan puluh); dan
 3. orisinal: skor 91 (sembilan puluh satu) s.d. 100 (seratus).
 - b. lingkup inovasi (bobot 15% (lima belas per seratus)), skala penilaian:
 1. unit kerja: skor 61 (enam puluh satu) s.d. 70 (tujuh puluh);
 2. instansi: skor 71 (tujuh puluh satu) s.d. 80 (delapan puluh);
 3. lintas instansi: skor 81 (delapan puluh satu) s.d.90 (sembilan puluh); dan
 4. nasional: skor 91 (sembilan puluh satu) s.d. 100 (seratus).
 - c. dampak terhadap layanan (bobot 25% (dua puluh lima per seratus)), skala penilaian:
 1. unit kerja: skor 61 (enam puluh satu) s.d. 70 (tujuh puluh);

2. instansi: skor 71 (tujuh puluh satu) s.d. 80 (delapan puluh);
 3. lintas instansi: skor 81 (delapan puluh satu) s.d.90 (sembilan puluh); dan
 4. nasional: skor 91 (sembilan puluh satu) s.d. 100 (seratus).
- d. implementasi inovasi (bobot 20% (dua puluh per seratus)), skala penilaian:
1. belum diimplementasikan: skor 0 (nol);
 2. sangat sulit diimplentasikan: skor 61 (enam puluh satu) s.d. 70 (tujuh puluh);
 3. sulit diimplementasikan: skor 71 (tujuh puluh satu) s.d. 80 (delapan puluh);
 4. mudah diimplementasikan: skor 81 (delapan puluh satu) s.d. 90 (sembilan puluh); dan
 5. sangat mudah diimplementasikan: skor 91 (sembilan puluh satu) s.d. 100 (seratus).
- e. potensi pengembangan karya inovasi (bobot 15% (lima belas per seratus)), skala penilaian:
1. sangat sulit: skor 61 (enam puluh satu) s.d. 70 (tujuh puluh);
 2. sulit: skor 71 (tujuh puluh satu) s.d. 80 (delapan puluh);
 3. mudah: skor 81 (delapan puluh satu) s.d. 90 (sembilan puluh); dan
 4. sangat mudah: skor 91 (sembilan puluh satu) s.d. 100 (seratus).
- (3) Setelah melalui penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beberapa karya ilmiah terbaik dipresentasikan untuk mendapatkan pemenang penghargaan Sanapati Teladan.

Paragraf 3

Penilaian Penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi, Adibhakti Sanapati, dan Dharma Persandian

Pasal 20

- (1) Proses penjaringan kandidat penerima penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi, Adibhakti Sanapati, dan Dharma Persandian dilakukan oleh dewan.
- (2) Dalam hal proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan dapat menerima usulan calon penerima penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi dan penghargaan Adibhakti Sanapati dari Instansi Pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Pemberian penghargaan Sanapati Teladan dan Dharma Persandian dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pemberian penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi dan penghargaan Adibhakti Sanapati dilaksanakan jika telah terpilih WNI berdasarkan hasil rekomendasi dewan.
- (4) Pemberian penghargaan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung kepada penerima.
- (5) Pemberian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemberian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima melalui Instansi Pemerintah atau kepada perwakilan/ahli warisnya bagi penerima yang sudah meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka hak memakai tanda penghargaan tidak dapat beralih kepada ahli warisnya.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyimpan dan memelihara tanda penghargaan.

BAB III

DEWAN DAN TIM PENILAI PENGHARGAAN

Pasal 23

Dalam memberikan penghargaan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara membentuk dewan, tim penilai nasional, dan sekretariat dewan dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Keanggotaan dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pemantauan dan pengendalian di Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan fungsinya di bidang pemantauan dan pengendalian di Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. 5 (lima) orang anggota yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 25

Keanggotaan tim penilai nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Siber dan Sandi Negara yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian sumber daya manusia keamanan siber dan sandi; dan

- b. 4 (empat) orang anggota atau lebih yang terdiri atas pakar, akademisi, dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 26

Sekretariat dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian sumber daya manusia keamanan siber dan sandi.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dewan dibantu oleh tim penilai nasional dan sekretariat dewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, dan Pasal 4 huruf d dewan dibantu oleh sekretariat dewan.

Pasal 28

- (1) Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas:
 - a. membahas dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengenai pemberian atau pencabutan penghargaan; dan
 - b. merencanakan dan menetapkan kegiatan dalam pemberian atau pencabutan penghargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dewan dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pemerintah dan pimpinan organisasi nonpemerintah.

Pasal 29

Tim penilai nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas membantu dewan dalam memverifikasi dan menilai usulan calon penerima penghargaan.

Pasal 30

Sekretariat dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada dewan.

BAB IV

PEMAKAIAN, PENCABUTAN, DAN PENGGANTIAN TANDA
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Tanda penghargaan Sanapati Teladan dan Dharma Persandian dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian.
- (2) Tanda penghargaan Dharma Persandian berupa medali dipakai pada dada sebelah kiri pakaian dinas upacara atau pakaian sipil lengkap.
- (3) Tanda penghargaan berbentuk pin dan pita dipakai di dada sebelah kiri 1 (satu) cm di atas saku, dan disusun secara berjajar dari kanan ke kiri pada pakaian resmi atau pakaian dinas harian.
- (4) Tingkatan tanda penghargaan berbentuk pin dan pita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pemakaian tanda penghargaan disesuaikan dengan peraturan tentang tata cara penggunaan pakaian dinas atau seragam dimasing-masing Instansi Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila penerima penghargaan:
 - a. terbukti menyampaikan informasi atau dokumen yang tidak benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

- b. dijatuhi hukuman pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai.
- (2) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dapat mencabut penghargaan atas usul perseorangan atau pimpinan Instansi Pemerintah.
 - (3) Permohonan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengusul kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui dewan disertai alasan dan bukti.
 - (4) Usul pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh dewan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima penghargaan.
 - (5) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 33

- (1) Jika terjadi kesalahan administrasi terhadap pemberian penghargaan akan dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hilang atau rusaknya tanda penghargaan akibat kejadian yang tidak diduga dan/atau di luar kendali, maka penerima penghargaan dapat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan telah menerima penghargaan kepada sekretariat dewan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penghargaan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penghargaan yang telah diberikan dinyatakan masih tetap berlaku dan disetarakan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Penghargaan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1861), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER
DAYA MANUSIA DI BIDANG KEAMANAN SIBER
DAN PERSANDIAN

PIAGAM



Penghargaan Sanapati Teladan



Penghargaan Tokoh Inspiratif
Keamanan Siber dan Sandi



Penghargaan Adibhakti Sanapati



Dharma Persandian 10 Tahun



Dharma Persandian 20 Tahun



Dharma Persandian 30 Tahun

SPESIFIKASI PIAGAM:

A. Bentuk Piagam

1. Piagam berbentuk persegi empat;
2. Pada bagian tengah atas piagam terdapat tanda gambar medali;
3. Pada bagian tengah piagam terdapat tanda air (*watermark*) bergambar logo Badan Siber dan Sandi Negara.

B. Warna Piagam

Piagam berwarna kuning muda.

C. Ukuran Piagam

1. Panjang dan lebar = 30 cm x 21 cm
2. Berat kertas = 120 gr

PLAKAT DAN MEDALI



SPESIFIKASI MEDALI:

A. Bentuk Plakat dan Medali

1. Plakat terdapat relief logo Badan Siber dan Sandi Negara, tulisan Penghargaan Sanapati Teladan, Penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi, dan Penghargaan Adibhakti Sanapati.
2. Tampak depan medali terdapat relief tulisan X untuk 10 tahun, XX untuk 20 tahun, dan XXX untuk 30 tahun, gambar bulir padi dan kapas.
3. Tampak belakang medali terdapat relief tulisan Badan Siber dan Sandi Negara.

B. Warna Plakat dan Medali

1. Plakat berwarna transparan kombinasi hitam berbahan utama kaca akrilik
2. Medali Dharma Persandian 10 Tahun berwarna perunggu
3. Medali Dharma Persandian 20 Tahun berwarna perak
4. Medali Dharma Persandian 30 Tahun berwarna emas

C. Ukuran Medali

1. Diameter: 35 mm
2. Ketebalan: 3 mm

D. Ukuran Pita Penggantung

1. Panjang: 50 mm
2. Lebar pita berwarna dasar biru: 35mm
3. Lebar lajur berwarna merah: 1,5 mm
4. Lebar lajur berwarna putih: 3 mm

PIN DAN PITA PENGHARGAAN SDM



SPESIFIKASI PIN DAN PITA

A. Bentuk Pin dan Pita

1. Pin penghargaan berbentuk modifikasi bintang.
2. Pita penghargaan berbentuk persegi panjang.
3. Tampak depan pin terdapat relief tulisan Penghargaan Sanapati Teladan, Penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi, dan Penghargaan Adibhakti Sanapati.
4. Tampak depan pita terdapat bordir tulisan XXX untuk 30 tahun, XX untuk 20 tahun, dan X untuk 10 tahun.

B. Warna Pin dan Pita

1. Pin penghargaan berwarna emas kombinasi kehitaman
2. Pita penghargaan berwarna biru, merah, dan putih pada bagian dasarnya.
3. Tulisan Penghargaan Sanapati Teladan, Penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi, dan Penghargaan Adibhakti Sanapati berwarna emas kombinasi kehitaman.
4. Bordir tulisan XXX untuk 30 tahun, XX untuk 20 tahun, dan X untuk 10 tahun berwarna emas.

C. Ukuran Pin dan Pita

1. Pin Sanapati Teladan: panjang 35 mm x lebar 10 mm.
2. Pin Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi: diameter 35 mm.
3. Pin Adibhakti Sanapati: diameter 50 mm.
4. Pita Dharma Persandian: panjang 35 mm x lebar 10 mm.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER
 DAYA MANUSIA DI BIDANG KEAMANAN SIBER
 DAN PERSANDIAN

FORMULIR PENILAIAN PENGHARGAAN SANAPATI TELADAN DI TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH				
NO.	ASPEK	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	NILAI
1	2	3	4	5
1.	KINERJA (Bobot 80%)	a. SDM Keamanan Siber dan/atau Persandian sebagai penggerak literasi dan wawasan keamanan informasi dan/atau keamanan siber (10%)	1) Menggerakkan rekan kerja/masyarakat untuk sadar terhadap keamanan informasi dan/atau keamanan siber	
			2) Dokumentasi literasi keamanan informasi dan/atau keamanan siber	
		b. SDM Keamanan Siber dan/atau Persandian sebagai pemberi layanan keamanan informasi dan/atau keamanan siber di instansi masing-masing (40%)	1) Memberikan layanan keamanan informasi dan/atau keamanan siber	
			2) Melaksanakan layanan keamanan informasi dan/atau keamanan siber secara tepat waktu	
			3) Melaksanakan layanan secara akurat dan terhindar dari kesalahan dalam pelayanan	
4) Melaksanakan layanan keamanan informasi dan/atau keamanan siber sehingga mudah untuk diakses oleh <i>user</i>				
5) Orientasi Pelayanan				

NO.	ASPEK	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	NILAI	
1	2	3	4	5	
		c. SDM Keamanan Siber dan/atau Persandian sebagai pegawai yang mengelola keamanan informasi dan/atau keamanan siber di unit kerja/satuan kerja/instansi (30%)	1) Integritas		
			2) Disiplin dan komitmen		
			a) <i>Policy</i>		
			b) <i>Process</i>		
			c) <i>Procedures</i>		
				3) Prakarsa	
		d. SDM Keamanan Siber dan/atau Persandian Profesional (20%)	1) Keikutsertaan dalam bidang keilmuan keamanan informasi dan/atau keamanan siber		
			2) Terlibat dalam organisasi profesi dan/atau komunitas di bidang keamanan informasi dan/atau keamanan siber		
			3) Kompeten		
			4) Kerjasama		
2.	PENDUKUNG (Bobot 20%)	a. Masa Kerja (25%)	-		
		b. Penghargaan yang pernah diterima (25%)	-		
		c. Pelatihan yang pernah diikuti (25%)	-		
		d. Sertifikasi yang pernah didapat (25%)	-		
			TOTAL NILAI		

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN